







sistem informasi manajemen serta teknologi informasi sangatlah mendukung untuk meningkatkan kualitas pembelajaran seperti halnya dalam rapor online yang mempermudah para wali murid untuk mengakses hasil belajar anak mereka. Selain itu wali kelas maupun guru juga dipermudah dengan adanya rapor online karena sangat membantu dalam memasukkan nilai peserta didik.

Sistem informasi manajemen telah ada jauh sebelum teknologi informasi yang berbasis komputer hadir. Akan tetapi dengan adanya komputer sebagai salah satu bentuk revolusi dalam teknologi informasi, komputer telah dengan menakjubkan mampu memproses data secara tepat dan akurat bahkan menyajikan informasi yang sekiranya dilakukan secara manual tanpa bantuan komputer memerlukan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan menyebutkan bahwa hasil penilaian oleh pendidik dan Satuan Pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orang tua dan pemerintah. Laporan hasil belajar (Rapor) peserta didik merupakan dokumen penghubung antara sekolah dengan orang tua peserta didik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 yaitu: Membantu guru mata pelajaran dalam mendokumentasikan hasil belajar,





dimasukkan oleh guru mata pelajaran siswa masing-masing, sehingga wali kelas tidak ikut memasukkan data semua nilai mata pelajaran pada siswa.

Kondisi yang sama didapati dari hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti pada salah satu wali kelas di SMPN 4 Surabaya tanggal 17 Nopember 2016. Dari wawancara tersebut diketahui bahwa sebelum adanya rapor online penulisan hasil belajar siswa dilakukan secara manual. Setelah adanya rapor online semua guru dituntut harus bisa mengoperasikan rapor online dengan menggunakan internet. Sebagian dari guru-guru disana dahulunya tidak begitu menguasai IT. Tetapi, karena adanya tuntutan maka sekolah menuntut seluruh karyawan agar bisa menguasai IT. Dengan berjalannya waktu sebagian guru di sana sudah bisa mengoperasikan rapor online. Tetapi tidak untuk keseluruhan hanya memasukkan nilai saja.

Pendidik atau guru adalah tenaga profesional seperti yang diamanatkan pada Pasal 39 ayat 2 UU RI No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 2 ayat 1 UU RI No. 14/2005 tentang guru dan Dosen, serta Pasal 28 ayat 1 PP RI No. 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Landasan yuridis dan kebijakan tersebut menunjukkan adanya keseriusan dan komitmen yang tinggi dari pemerintah dalam upaya meningkatkan profesionalisme dan penghargaan kepada guru sebagai pelaksana pendidikan di tingkat pembelajaran yang bermuara akhir pada























